

DOKUMEN SPMI

MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS PAKUAN

2023

UNIVERSITAS PAKUAN



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok.: Unpak /SPMI02/2023

No. Rev.: 05


Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

**PENGESAHAN DOKUMEN SPMI
MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PAKUAN
OLEH YAYASAN PAKUAN SILIWANGI**

Bogor, 01 Agustus 2023




H. Subandi Al Marsudi, SH, MH.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	
No. Dok.: Unpak /SPMI02/2023	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

LEMBAR PENGESAHAN

DOKUMEN SPMI MANUAL STANDAR PKM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Dolly Priatna, M.Si	Ketua LPPM		01 - 07 - 2023
2.Pemeriksaan	Prof. Dr. Eri Sarimanah, M.Pd	Warek 3		31 - 07 - 2023
3.Persetujuan	Prof. Dr. Hari Gursida, SE, Ak.,MM	Ketua Senat		01 - 08 - 2023
4.Penetapan	Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc	Rektor		01 - 08 - 2023
5.Pengendalian	Dr Griet Helena Laihad, M.Pd	Ketua LPM		01 - 08 - 2023

UNIVERSITAS PAKUAN		
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	
No. Dok.: Unpak /SPMI02/2023	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

KATA PENGANTAR

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana ditetapkan dalam PERMENRISTEKDIKTI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri, untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian Universitas Pakuan mengembangkan SPMI sesuai dengan latar belakang sejarah dan nilai dasar yang menjiwai pendirian Universitas, melalui 5 (lima) langkah utama yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan (PPEPP) standar.

Universitas Pakuan menerapkan prinsip SPMI sesuai dengan UU Dikti yakni otonom, terstandar, akurat, terencana, dan berkelanjutan, serta terdokumentasi. Setiap langkah PPEPP dalam SPMI ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Dokumen Manual SPMI berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP secara berkelanjutan di Unpak. Dokumen Manual SPMI sudah berorientasi pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Perguruan Tinggi.

Dengan demikian melalui SPMI, Universitas Pakuan dapat menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu, mewujudkan visi, melaksanakan misi, serta menjadi sarana untuk memperoleh status akreditasi, dan meningkatkan peringkat akreditasi program studi maupun perguruan tinggi.

Bogor, 01 Agustus 2023
 Rektor

 REKTOR

Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

Universitas Pakuan

Unggul, Mandiri & Berkarakter

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

Nomor : 871 /KEP/REK/VIII/2023

Tentang:

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS PAKUAN

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang :
- bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan Universitas Pakuan sebagai pedoman pelaksanaan Penjaminan Mutu, maka perlu ditetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pakuan;
 - bahwa untuk menjalankan SPMI perlu ditetapkan Kebijakan Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI;
 - bahwa berdasarkan butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan dan Pemberlakuan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pakuan
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Statuta Universitas Pakuan Tahun 2022
 - Surat Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Pengangkatan Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bakti 2022-2027;
 - Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 79/KEP/REK/VI/2022 tentang Sistem Pendidikan Universitas Pakuan;

Memperhatikan : Rekomendasi Senat Universitas untuk dokumen SPMI Universitas Pakuan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Sistem Penjaminan Mutu Universitas Pakuan dijalankan terhitung mulai tahun akademik 2022/2023 dan telah direvisi untuk dijalankan pada tahun akademik 2023/2024;
- Kedua : Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses SPMI adalah:
1. Kebijakan SPMI
 2. Manual SPMI, terdiri dari:
 - a. Manual Standar Nasional Pendidikan;
 - b. Manual Standar Pendidikan Tinggi;
 - c. Manual Standar Penelitian;
 - d. Manual Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
 3. Standar SPMI, terdiri atas:
 - a. Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. Standar Penelitian;
 - c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
 4. Formulir SPMI
- Ketiga : Ruang lingkup SPMI Universitas Pakuan mencakup bidang akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan non akademik;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 7 Agustus 2022



Rektor,
Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc.
NIP. 19600924 198512 1 001

Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan;
4. Yth. Para Direktur Bidang;
5. Yth. Para Ketua Program Studi;
6. Yth. Para Ketua Lembaga dan Kepala Kantor;
7. Arsip.

UNIVERSITAS PAKUAN



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL


No. Dok.: Unpak /SPMI02/2023

No. Rev.: 05


Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

DAFTAR ISI

PENGESAHAN OLEH YPS	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
PENDAHULUAN	1
1. MANUAL STANDAR HASIL PKM	3
2. MANUAL STANDAR ISI PKM	21
3. MANUAL STANDAR PROSES PKM	38
4. MANUAL STANDAR PENILAIAN PKM	56
5. MANUAL STANDAR PELAKSANA PKM	74
6. MANUAL STANDAR SARANA PRASARANA PKM	91
7. MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PKM	110
8. MANUAL STANDAR PENDANAAN PKM	128

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.17	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

**1. MANUAL
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS PAKUAN**

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.17	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan


“Menjadi universitas yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter”

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul, untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional, maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, bertanggungjawab, dan toleransi.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional, dan internasional bereputasi.
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dan dipercaya masyarakat, dengan berpedoman pada sistem penjaminan mutu perguruan tinggi nasional, maupun internasional.

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional, melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, tanggung jawab, dan toleransi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu, yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, untuk peningkatan kualitas, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.17	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. Menghasilkan proses pendidikan yang bermutu, sesuai standar penjaminan mutu nasional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

III. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Pada saat Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Pakuan.
2. Merumuskan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat: Menuliskan isi setiap Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan untuk dengan menggunakan rumus ABCD
3. Menetapkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan berlaku

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Menjadikan Visi dan Misi Universitas Pakuan sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.17	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023


2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Pakuan.
7. Merumuskan draf awal Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Merumuskan kembali pernyataan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Mensahkan dan memberlakukan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/ PETUGAS YANG MELAKSANAKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dengan melibatkan pimpinan Universitas Pakuan dan semua unit serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangan dan bidang keahliannya.


VII. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. Peraturan perundang-undangan
2. SOP Hasil PKM
3. Formullir – formulir terkait dengan penetapan standar hasil PKM
4. Hasil penetapan standar

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.17	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PELAKSANAAN STANDAR HASIL PKM	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.02.17	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan Standar Hasil PKM/memenuhi Standar Hasil PKM Universitas Pakuan

II. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PKM DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


1. Pada saat Standar Hasil PKM harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras melalui sbb;
 1. SOP monitoring dan Evaluasi PKM
 2. Formulir – formulir :
 - a. Formulir Monitoring dan evaluasi PKM
 - b. Formulir Evaluasi kemajuan Pelaksanaan PKM

III. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar Hasil PKM: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR HASIL PKM

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administrative sesuai dengan isi Standar Hasil PKM
2. Mensosialisasikan isi Standar Hasil PKM kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten
3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Hasil PKM
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dengan menggunakan Standar Hasil PKM sebagai tolok ukur pencapaiannya.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PELAKSANAAN STANDAR HASIL PKM	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.02.17	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR HASIL PKM

Pihak yang melaksanakan Standar Hasil PKM adalah:

1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil PKM yang bersangkutan, dan/atau
3. Unit Kerja yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Hasil PKM yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP Hasil PKM
2. Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang sesuatu kegiatan sesuai isi setiap standar Hasil PKM.

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.17	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan.

II. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:

Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi

III. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan Pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.17	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

3. Mencatat bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsb-nya dari Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan.
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, atau bila isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pakuan, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan
3. Unit Kerja yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Formulir – formulir yang terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Standar
3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.17	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.17	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PKM

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

II. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:

Ketika pelaksanaan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat terpenuhi.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, atau apabila isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.17	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

4. Memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pakuan, disertai saran atau rekomendasi.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. SOP Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Formulir – formulir terkait dengan Pengendalian Pelaksanaan Standar
3. Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.17	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.05.17	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat setiap akhir siklus suatu Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.


II. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:

Ketika pelaksanaan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat: Tindakan menilai isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Pakuan, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Pakuan dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansi dengan Visi dan Misi Universitas Pakuan.
3. Siklus Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah : Durasi atau masa berlakunya suatu Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.05.17	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Melakukan Revisi isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus meningkatkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:


LPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan unsur pimpinan struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan dosen.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. SOP Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Formulir- formulir yang terkait dengan peningkatan standar.
3. Hasil Peningkatan standar

VII. REFERENSI


1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.05.17	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023


3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

	NOMOR SOP	17/SOP /HPKM/2021
	TGL PEMBUATAN	03 Maret 2021
	TGL REVISI	
	TGL BERLAKU	01 Agustus 2023
UNIVERSITAS PAKUAN	NAMA SOP	HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
	DISAHKAN OLEH	
	KETUA LPM	
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti tahun 2017 4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018 6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT 9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka 10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan 		KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none"> 1. YPS 2. Rektor 3. Warek bidang riset, inovasi & kerjasama (warek3) 4. LPM 5. LPPM 6. Ketua senat 7. Fakultas 8. Prodi
KETERKAITAN Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Indikator Kerja Utama (IKU)		PERALATAN / KELENGKAPAN ; Formulir-formulir / notulen/ jadwal
PERINGATAN		PENCATATAN
Perubahan dilaksanakan melalui LPM – Universitas Pakuan		Disimpan Sebagai arsip dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No	KEGIATAN	Pelaksana								Mutu baku			
		YPS	REKTOR	WAREK	LPPM	LPM	KETUA SENAT	DEKAN	FAKULTAS/PRODI	kelengkapan	waktu	output	keterangan
1	<u>Tim Perumus</u> Merumuskan standar Hasil PKM dalam menerapksn, mengamalkan & membudayakan ilmu pengetahuan & teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum & mencerdaskan kehidupan bangsa									Form perumusan		Ttd form perumusan	
2	<u>Uji publik oleh Warek, dekan LPPM, Prodi</u>									Form uji publik		Hasil uji publik	
3	<u>Ketua LPPM & Ketua Senat</u> Memeriksa & Menyetujui standar hasil PKM									Form persetujuan		Ttd form persetujuan	
4	<u>Rektor</u> Menetapkan standar Hasil PKM									Form penetapan		Ttd form penetapan	
5	Pengesahan YPS									Dokumen		dokumen	
6	<u>LPM</u> Mendistribusikan standar Hasil PKM									Form distribusi		Form penerimaan distribusi	
7	<u>Warek bidang riset, inovasi & kerjasama & LPPM</u> Mensosialisasikan standar hasil PKM di fakultas dan prodi									Jadwal sosialisai/ notulen		notulen	
8	<u>Fakultas/prodi</u> Melaksanakan Standar Hasil PKM											Bukti pelaksanaan	
9	<u>Warek bidang riset, inovasi & kerjasama & LPPM</u> melaksanakan monev									Form monitoring dan evaluasi		Hasil monev	
10	<u>LPM</u> Melakukan monev (PPEPP) melalui audit internal dan MR									Form monitoring Formaudit/rtm/PPEPP		Hasil monev audit/rtm/PP EPP	
11	Dokumentasi									Lemari file		Filling system	

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.18	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

**2. MANUAL
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PAKUAN**

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.18	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan


“Menjadi universitas yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter”

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul, untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional, maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, bertanggungjawab, dan toleransi.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional, dan internasional bereputasi.
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dan dipercaya masyarakat, dengan berpedoman pada sistem penjaminan mutu perguruan tinggi nasional, maupun internasional.

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional, melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, tanggung jawab, dan toleransi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu, yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, untuk peningkatan kualitas, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.18	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. Menghasilkan proses pendidikan yang bermutu, sesuai standar penjaminan mutu nasional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

III. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Pada saat Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Pakuan.
2. Merumuskan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat: Menuliskan isi setiap Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan untuk dengan menggunakan rumus ABCD
3. Menetapkan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan berlaku

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Menjadikan Visi dan Misi Universitas Pakuan sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.18	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023


3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Pakuan.
7. Merumuskan draf awal Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Merumuskan kembali pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Mensahkan dan memberlakukan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/ PETUGAS YANG MELAKSANAKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dengan melibatkan pimpinan Universitas Pakuan dan semua unit serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangan dan bidang keahliannya.


VII. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. Peraturan perundang-undangan
2. SOP Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Formullir - formulir yang terkait dengan penetapan standar
4. Hasil Penetapan standar Isi PKM

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.18	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PELAKSANAAN STANDAR ISI PKM	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.02.18	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku : 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan Standar Isi PKM/memenuhi Standar Isi PKM Universitas Pakuan

II. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PKM DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


1. Pada saat Standar Isi PKM harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras melalui sbb;
 1. SOP monitoring dan Evaluasi PKM
 2. Formulir – formulir :
 - a. Formulir Monitoring dan evaluasi PKM
 - b. Formulir Evaluasi kemajuan Pelaksanaan PKM

III. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar Isi PKM: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR ISI PKM

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administrative sesuai dengan isi Standar Isi PKM
2. Mensosialisasikan isi Standar Isi PKM kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten
3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Isi PKM
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dengan menggunakan Standar Isi PKM sebagai tolok ukur pencapaiannya.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PELAKSANAAN STANDAR ISI PKM	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.02.18	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku : 01 Agustus 2023

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR ISI PKM

Pihak yang melaksanakan Standar Isi PKM adalah:

1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi PKM yang bersangkutan, dan/atau
3. Unit Kerja yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi PKM yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang sesuatu kegiatan sesuai isi setiap standar Isi PKM.

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.18	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan.

II. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:

Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi

III. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan Pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.18	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

3. Mencatat bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsb-nya dari Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan.
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, atau bila isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pakuan, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan
3. Unit Kerja yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Formulir - formulir yang terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Standar
3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.18	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.18	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

II. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:

Ketika pelaksanaan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat terpenuhi.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, atau apabila isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil
4. Memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.18	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pakuan, disertai saran atau rekomendasi.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:


1. LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Formulir - formulir yang terkait dengan Pengendalian Pelaksanaan Standar
3. Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.05.18	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat setiap akhir siklus suatu Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

II. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:

Ketika pelaksanaan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat: Tindakan menilai isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Pakuan, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Pakuan dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansi dengan Visi dan Misi Universitas Pakuan.
3. Siklus Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah : Durasi atau masa berlakunya suatu Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.05.18	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Melakukan Revisi isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


Pihak yang harus meningkatkan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: LPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan unsur pimpinan struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan dosen.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. SOP Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Formulir – formulir terkait dengan peningkatan standar
3. Hasil Peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.05.18	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023


5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

	NOMOR SOP	18/SOP /IPKM/2021
	TGL PEMBUATAN	05 Maret 2021
	TGL REVISI	
	TGL BERLAKU	01 Agustus 2023
UNIVERSITAS PAKUAN	NAMA SOP	ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
	DISAHKAN OLEH	
	KETUA LPM	
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti tahun 2017 4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018 6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT 9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka 10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan 		KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none"> 1. YPS 2. Rektor 3. Warek bidang riset, inovasi & kerjasama (warek3) 4. LPM 5. LPPM 6. Ketua senat 7. Dekan 8. Fakultas/Prodi
KETERKAITAN Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Indikator Kerja Utama (IKU)		PERALATAN / KELENGKAPAN ; Formulir-formulir / notulen/ jadwal
PERINGATAN		PENCATATAN
Perubahan dilaksanakan melalui LPM – Universitas Pakuan		Disimpan Sebagai arsip dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No	KEGIATAN	Pelaksana								Mutu baku			
		YPS	REKTOR	WAREK	LPPM	LPM	KETUA SENAT	DEKAN	FAKULTAS/ PRODI	kelengkapan	waktu	output	keterangan
1	<u>Tim Perumus</u> Merumuskan standar Isi PKM yang mencakup kedalaman & kebermanfaatn program PKM									Form perumusan		Ttd form perumusan	
2	<u>Uji publik oleh Warek, dekan LPPM, Prodi</u>									Form uji publik		Hasil uji publik	
3	<u>Ketua LPPM & Ketua Senat</u> Memeriksa & Menyetujui standar Isi PKM									Form persetujuan		Ttd form persetujuan	
4	<u>Rektor</u> Menetapkan standar isi PKM									Form penetapan		Ttd form penetapan	
5	Pengesahan YPS									Dokumen		dokumen	
6	<u>LPM</u> Mendistribusikan standar isi PKM									Form distribusi		Form penerimaan distribusi	
7	<u>Warek bidang riset, inovasi & kerjasama & LPPM</u> Mensosialisasikan standar isi PKM di fakultas dan prodi									Jadwal sosialisai/ notulen		notulen	
8	<u>Fakultas/prodi</u> Melaksanakan Standar isi PKM											Bukti pelaksanaan	
9	<u>Warek bidang riset, inovasi & kerjasama & LPPM</u> melaksanakan monev									Form monitoring dan evaluasi		Hasil monev	
10	<u>LPM</u> Melakukan monev (PPEPP) melalui audit internal dan MR									Form monitoring Formaudit/ rtm/PPEPP		Hasil monev audit/rtm/PP EPP	
11	Dokumentasi									Lemari file		Filling system	

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.19	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

3. MANUAL STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PAKUAN

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.19	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan


“Menjadi universitas yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter”

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul, untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional, maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, bertanggungjawab, dan toleransi.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional, dan internasional bereputasi.
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dan dipercaya masyarakat, dengan berpedoman pada sistem penjaminan mutu perguruan tinggi nasional, maupun internasional.

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional, melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, tanggung jawab, dan toleransi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu, yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, untuk peningkatan kualitas, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.19	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. Menghasilkan proses pendidikan yang bermutu, sesuai standar penjaminan mutu nasional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

III. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Pada saat Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Pakuan.
2. Merumuskan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat: Menuliskan isi setiap Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan untuk dengan menggunakan rumus ABCD
3. Menetapkan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan berlaku

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Menjadikan Visi dan Misi Universitas Pakuan sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.19	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Pakuan.
7. Merumuskan draf awal Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Merumuskan kembali pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Mensahkan dan memberlakukan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/ PETUGAS YANG MELAKSANAKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dengan melibatkan pimpinan Universitas Pakuan dan semua unit serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. Peraturan perundang-undangan
2. SOP Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Formulir- formulir yang terkait dengan penetapan standar
4. Hasil penetapan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.19	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PELAKSANAAN STANDAR PROSES PKM	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.02.19	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan Standar Proses PKM/memenuhi Standar PROSES PKM Universitas Pakuan

II. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PKM DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


1. Pada saat Standar Proses PKM harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras melalui sbb;
 1. SOP monitoring dan Evaluasi PKM
 2. Formulir – formulir :
 - a. Formulir Monitoring dan evaluasi PKM
 - b. Formulir Evaluasi kemajuan Pelaksanaan PKM

III. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar Proses PKM: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PROSES PKM

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administrative sesuai dengan isi Standar Proses PKM
2. Mensosialisasikan isi Standar Proses PKM kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten
3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Proses PKM
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dengan menggunakan Standar PROSES PKM sebagai tolok ukur pencapaiannya.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PELAKSANAAN STANDAR PROSES PKM	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.02.19	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PROSES PKM

Pihak yang melaksanakan Standar Proses PKM adalah:

1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses PKM yang bersangkutan, dan/atau
3. Unit Kerja yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses PKM yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang sesuatu kegiatan sesuai isi setiap standar Proses PKM.

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.19	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan.

II. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:

Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi

III. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan Pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.19	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

3. Mencatat bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsb-nya dari Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan.
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, atau bila isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pakuan, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan
3. Unit Kerja yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. SOP Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Formulir- formulir yang terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Standar
3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.19	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.19	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

II. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:

Ketika pelaksanaan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat terpenuhi.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, atau apabila isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.19	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

4. Memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pakuan, disertai saran atau rekomendasi.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. SOP Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Formulir – formulir yang terkait dengan Pengendalian Pelaksanaan Standar
3. Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.19	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.05.19	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat setiap akhir siklus suatu Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.


II. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Proses Pengabdian Kepada MasyarakatT tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar P Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat: Tindakan menilai isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Pakuan, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Pakuan dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansi dengan Visi dan Misi Universitas Pakuan.
3. Siklus Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah : Durasi atau masa berlakunya suatu Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.05.19	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Melakukan Revisi isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus meningkatkan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:


LPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan unsur pimpinan struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT yang bersangkutan, dan dosen.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. SOP Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Formulir - formulir yang terkait dengan peningkatan standar.
3. Hasil Peningkatan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

VII. REFERENSI


1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.05.19	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023


4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

	NOMOR SOP	19/SOP /PPKM/2021
	TGL PEMBUATAN	05 Maret 2021
	TGL REVISI	
	TGL BERLAKU	01 Agustus 2023
UNIVERSITAS PAKUAN	NAMA SOP	PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
	DISAHKAN OLEH	
	KETUA LPM	
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti tahun 2017 4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018 6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT 9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka 10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan 		KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none"> 1. YPS 2. Rektor 3. Warek bidang riset, inovasi & kerjasama (warek3) 4. LPM 5. LPPM 6. Ketua senat 7. Dekan 8. Fakultas/Prodi
KETERKAITAN Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Indikator Kerja Utama (IKU)		PERALATAN / KELENGKAPAN ; Formulir-formulir / notulen/ jadwal
PERINGATAN		PENCATATAN
Perubahan dilaksanakan melalui LPM – Universitas Pakuan		Disimpan Sebagai arsip dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No	KEGIATAN	Pelaksana								Mutu baku			
		YPS	REKTOR	WAREK	LPPM	LPM	KETUA SENAT	DEKAN	FAKULTAS/ PRODI	kelengkapan	waktu	output	keterangan
1	<u>Tim Perumus</u> Merumuskan standar Proses PKM dalam meningkatkan mutu proses PKM serta sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu unpak terkait PKM									Form perumusan		Ttd form perumusan	
2	<u>Uji publik oleh Warek, dekan LPPM, Prodi</u>									Form uji publik		Hasil uji publik	
3	<u>Ketua LPPM & Ketua Senat</u> Memeriksa & Menyetujui standar Proses PKM									Form persetujuan		Ttd form persetujuan	
4	<u>Rektor</u> Menetapkan standar proses PKM									Form penetapan		Ttd form penetapan	
5	Pengesahan YPS									Dokumen		Dokumen	
6	<u>LPM</u> Mendistribusikan standar proses PKM									Form distribusi		Form penerimaan distribusi	
7	<u>Warek bidang riset, inovasi & kerjasama & LPPM</u> Mensosialisasikan standar proses PKM di fakultas dan prodi									Jadwal sosialisai/ notulen		notulen	
8	<u>Fakultas/prodi</u> Melaksanakan Standar proses PKM											Bukti pelaksanaan	
9	<u>Warek bidang riset, inovasi & kerjasama & LPPM</u> melaksanakan monev									Form monitoring dan evaluasi		Hasil monev	
10	<u>LPM</u> Melakukan monev (PPEPP) melalui audit internal dan MR									Form monitoring Form audit/ rtm/PPEPP		Hasil monev audit/rtm/ PPEPP	
11	Dokumentasi									Lemari file		Filling system	

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.20	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

**4. MANUAL
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS PAKUAN**

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.20	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan


“Menjadi universitas yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter”

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul, untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional, maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, bertanggungjawab, dan toleransi.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional, dan internasional bereputasi.
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dan dipercaya masyarakat, dengan berpedoman pada sistem penjaminan mutu perguruan tinggi nasional, maupun internasional.

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional, melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, tanggung jawab, dan toleransi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu, yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, untuk peningkatan kualitas, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.20	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. Menghasilkan proses pendidikan yang bermutu, sesuai standar penjaminan mutu nasional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

III. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Pada saat Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Pakuan.
2. Merumuskan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat: Menuliskan isi setiap Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan untuk dengan menggunakan rumus ABCD
3. Menetapkan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan berlaku.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Menjadikan Visi dan Misi Universitas Pakuan sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.20	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023


2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Pakuan.
7. Merumuskan draf awal Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Merumuskan kembali pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Mensahkan dan memberlakukan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/ PETUGAS YANG MELAKSANAKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dengan melibatkan pimpinan Universitas Pakuan dan semua unit serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangan dan bidang keahliannya.


VII. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. Peraturan perundang-undangan
2. SOP Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Formulir – formulir yang terkait dengan penetapan standar
4. Hasil penetapan standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.20	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PKM	
No. Dok.:Unpak/SPMI/ MM.02.20	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan Standar Penilaian PKM/memenuhi Standar Penilaian PKM Universitas Pakuan

II. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PKM DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


1. Pada saat Standar Penilaian PKM harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras melalui sbb;
 1. SOP monitoring dan Evaluasi PKM
 2. Formulir – formulir :
 - a. Formulir Monitoring dan evaluasi PKM
 - b. Formulir Evaluasi kemajuan Pelaksanaan PKM

III. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar Penilaian PKM: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PKM

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administrative sesuai dengan isi Standar Penilaian PKM
2. Mensosialisasikan isi Standar Penilaian PKM kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten
3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Penilaian PKM
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dengan menggunakan Standar Penilaian PKM sebagai tolok ukur pencapaiannya.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PKM	
No. Dok.:Unpak/SPMI/ MM.02.20	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENILAIAN PKM

Pihak yang melaksanakan Standar Penilaian PKM adalah:


1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPM) dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian PKM yang bersangkutan, dan/atau
3. Unit Kerja yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian PKM yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang sesuatu kegiatan sesuai isi setiap standar Penilaian PKM.

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.20	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan.

II. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi

III. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan Pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.20	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

3. Mencatat bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsb-nya dari Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan.
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, atau bila isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pakuan, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:


1. LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan
3. Unit Kerja yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Formulir – formulir yang terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Standar
3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.20	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.20	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

II. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:

Ketika pelaksanaan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat terpenuhi.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, atau apabila isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.20	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

4. Memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pakuan, disertai saran atau rekomendasi.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:


1. LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Formulir – formulir yang terkait dengan Pengendalian Pelaksanaan Standar
3. Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.20	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI /MM.05.20	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat .

II. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:

Ketika pelaksanaan isi Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat : Tindakan menilai isi Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat didasarkan, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Pakuan, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Pakuan dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansi dengan Visi dan Misi Universitas Pakuan.
3. Siklus Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat adalah : Durasi atau masa berlakunya suatu Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI /MM.05.20	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat .
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
4. Melakukan Revisi isi Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat baru yang lebih tinggi daripada Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat sebelumnya
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat yang baru.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus meningkatkan Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat adalah:

LPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan unsur pimpinan struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan dosen.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. SOP Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Formulir – formulir yang terkait dengan peningkatan standar
3. Hasil Peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI /MM.05.20	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023


3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

	NOMOR SOP	20/SOP /PPKM1/2021
	TGL PEMBUATAN	05 Maret 2021
	TGL REVISI	
	TGL BERLAKU	01 Agustus 2023
UNIVERSITAS PAKUAN	NAMA SOP	PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
	DISAHKAN OLEH	
	KETUA LPM	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti tahun 2017 4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018 6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT 9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka 10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. YPS 2. Rektor 3. Warek bidang riset, inovasi & kerjasama (warek3) 4. LPM 5. LPPM 6. Ketua senat 7. Dekan 8. Fakultas/Prodi
KETERKAITAN		PERALATAN / KELENGKAPAN ;
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Indikator Kerja Utama (IKU)		Formulir-formulir / notulen/ jadwal
PERINGATAN		PENCATATAN
Perubahan dilaksanakan melalui LPM – Universitas Pakuan		Disimpan Sebagai arsip dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No	KEGIATAN	Pelaksana							Mutu baku				
		YPS	REKTOR	WAREK	LPPM	LPM	KETUA SENAT	DEKAN	FAKULTAS/ PRODI	kelengkapan	waktu	output	keterangan
1	<u>Tim Perumus</u> Merumuskan standar Penilaian PKM dalam meningkatkan mutu penilaian PKM									Form perumusan		Ttd form perumusan	
2	<u>Uji publik oleh Warek, dekan LPPM, Prodi</u>									Form uji publik		Hasil uji publik	
3	<u>Ketua LPPM & Ketua Senat</u> Memeriksa & Menyetujui standar Penilaian PKM									Form persetujuan		Ttd form persetujuan	
4	<u>Rektor</u> Menetapkan standar penilaian PKM									Form penetapan		Ttd form penetapan	
5	Pengesahan YPS									Dokumen		Dokumen	
6	<u>LPM</u> Mendistribusikan standar penilaian PKM									Form distribusi		Form penerimaan distribusi	
7	<u>Warek bidang riset, inovasi & kerjasama & LPPM</u> Mensosialisasikan standar penilaian PKM di fakultas dan prodi									Jadwal sosialisai/ notulen		notulen	
8	<u>Fakultas/prodi</u> Melaksanakan Standar Penilaian PKM											Bukti pelaksanaan	
9	<u>Warek bidang riset, inovasi & kerjasama & LPPM</u> melaksanakan monev									Form monitoring dan evaluasi		Hasil monev	
10	<u>LPM</u> Melakukan monev (PPEPP) melalui audit internal dan MR									Form monitoring Formaudit/ rtm/PPEPP		Hasil monev audit/rtm/ PPEPP	
11	Dokumentasi									Lemari file		Filling system	

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.21	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. MANUAL STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PAKUAN

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.21	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan


“Menjadi universitas yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter”

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul, untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional, maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, bertanggungjawab, dan toleransi.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional, dan internasional bereputasi.
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dan dipercaya masyarakat, dengan berpedoman pada sistem penjaminan mutu perguruan tinggi nasional, maupun internasional.

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional, melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, tanggung jawab, dan toleransi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu, yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, untuk peningkatan kualitas, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.21	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. Menghasilkan proses pendidikan yang bermutu, sesuai standar penjaminan mutu nasional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

III. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Pada saat Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Pakuan.
2. Merumuskan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat: Menuliskan isi setiap Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan untuk dengan menggunakan rumus ABCD
3. Menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan berlaku

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Menjadikan Visi dan Misi Universitas Pakuan sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.21	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023


2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Pakuan.
7. Merumuskan draf awal Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Merumuskan kembali pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Mensahkan dan memberlakukan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/ PETUGAS YANG MELAKSANAKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dengan melibatkan pimpinan Universitas Pakuan dan semua unit serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangan dan bidang keahliannya.


VII. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. Peraturan perundang-undangan
2. SOP Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Formulir – formulir yang terkait dengan penetapan standar
4. Hasil penetapan standar pelaksana PKM

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.21	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PKM	
No. Dok.:Unpak/SPMI /MM.02.21	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PKM

Untuk melaksanakan Standar Pelaksana PKM/memenuhi Standar Pelaksana PKM Universitas Pakuan

II. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PKM DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


1. Pada saat Standar Pelaksana PKM harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras melalui sbb;
 1. SOP monitoring dan Evaluasi PKM
 2. Formulir – formulir :
 - a. Formulir Monitoring dan evaluasi PKM
 - b. Formulir Evaluasi kemajuan Pelaksanaan PKM

III. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar Pelaksana PKM: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PKM

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administrative sesuai dengan isi Standar Pelaksana PKM
2. Mensosialisasikan isi Standar Pelaksana PKM kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten
3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Pelaksana PKM
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dengan menggunakan Standar Pelaksana PKM sebagai tolok ukur pencapaiannya.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PKM	
No. Dok.:Unpak/SPMI /MM.02.21	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PELAKSANA PKM

Pihak yang melaksanakan Standar Pelaksana PKM adalah:


1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPM) dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pelaksana PKM yang bersangkutan, dan/atau
3. Unit Kerja yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pelaksana PKM yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang sesuatu kegiatan sesuai isi setiap standar Pelaksana PKM.

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.21	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan.

II. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi

III. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan Pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.21	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

3. Mencatat bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsb-nya dari Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan.
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, atau bila isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pakuan, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:


1. LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan
3. Unit Kerja yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. SOP Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Formulir-formulir yang terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Standar
3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.21	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.21	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

II. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Ketika pelaksanaan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat terpenuhi.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, atau apabila isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.21	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

4. Memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pakuan, disertai saran atau rekomendasi.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:


1. LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Formulir - formulir yang terkait dengan Pengendalian Pelaksanaan Standar
3. Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.21	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.05.21	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat setiap akhir siklus suatu Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.


II. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:

Ketika pelaksanaan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat: Tindakan menilai isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Pakuan, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Pakuan dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansi dengan Visi dan Misi Universitas Pakuan.
3. Siklus Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah : Durasi atau masa berlakunya suatu Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.05.21	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Melakukan Revisi isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus meningkatkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:


LPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan unsur pimpinan struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan dosen.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. SOP Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Formulir - formulir yang terkait dengan peningkatan standar
3. Hasil Peningkatan Standar Pelaksana PKM

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.05.21	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023


3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

	NOMOR SOP	21/SOP /PPKM2/2021
	TGL PEMBUATAN	05 Maret 2021
	TGL REVISI	
	TGL BERLAKU	01 Agustus 2023
UNIVERSITAS PAKUAN	NAMA SOP	PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
	DISAHKAN OLEH	
	KETUA LPM	
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti tahun 2017 4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018 6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT 9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka 10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan 		KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none"> 1. YPS 2. Rektor 3. Warek bidang riset, inovasi & kerjasama (warek3) 4. LPM 5. LPPM 6. Ketua senat 7. Dekan 8. Fakultas/Prodi
KETERKAITAN Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Indikator Kerja Utama (IKU)		PERALATAN / KELENGKAPAN ; Formulir-formulir / notulen/ jadwal
PERINGATAN		PENCATATAN
Perubahan dilaksanakan melalui LPM – Universitas Pakuan		Disimpan Sebagai arsip dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No	KEGIATAN	Pelaksana								Mutu baku			
		YPS	REKTOR	WAREK	LPPM	LPM	KETUA SENAT	DEKAN	FAKULTAS/ PRODI	kelengkapan	waktu	output	keterangan
1	<u>Tim Perumus</u> Merumuskan standar Pelaksana PKM sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam mengawal mutu unpak terkait PKM									Form perumusan		Ttd form perumusan	
2	<u>Uji publik oleh Warek, dekan LPPM, Prodi</u>								Form uji publik		Hasil uji publik		
3	<u>Ketua LPPM & Ketua Senat</u> Memeriksa & Menyetujui standar Pelaksana PKM								Form persetujuan		Ttd form persetujuan		
4	<u>Rektor</u> Menetapkan standar Pelaksana PKM								Form penetapan		Ttd form penetapan		
5	Pengesahan YPS												
6	<u>LPM</u> Mendistribusikan standar pelaksana PKM								Form distribusi		Form penerimaan distribusi		
7	<u>Warek bidang riset, inovasi & kerjasama & LPPM</u> Mensosialisasikan standar pelaksana PKM di fakultas dan prodi								Jadwal sosialisai/ notulen		notulen		
8	<u>Fakultas/prodi</u> Melaksanakan Standar Pelaksana PKM										Bukti pelaksanaan		
9	<u>Warek bidang riset, inovasi & kerjasama & LPPM</u> melaksanakan monev								Form monitoring dan evaluasi		Hasil monev		
10	<u>LPM</u> Melakukan monev (PPEPP) melalui audit internal dan MR								Form monitoring Formaudit/ rtm/PPEPP		Hasil monev audit/rtm/PP EPP		
11	Dokumentasi								Lemari file		Filling system		

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.22	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

**6. MANUAL
STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PAKUAN**

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.22	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan


“Menjadi universitas yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter”

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul, untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional, maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, bertanggungjawab, dan toleransi.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional, dan internasional bereputasi.
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dan dipercaya masyarakat, dengan berpedoman pada sistem penjaminan mutu perguruan tinggi nasional, maupun internasional.

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional, melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, tanggung jawab, dan toleransi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu, yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, untuk peningkatan kualitas, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.22	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. Menghasilkan proses pendidikan yang bermutu, sesuai standar penjaminan mutu nasional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat


III. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:

Pada saat Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Pakuan.
2. Merumuskan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat: Menuliskan isi setiap Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan untuk dengan menggunakan rumus ABCD
3. Menetapkan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan berlaku

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.22	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


1. Menjadikan Visi dan Misi Universitas Pakuan sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Pakuan.
7. Merumuskan draf awal Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Merumuskan kembali pernyataan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Mensahkan dan memberlakukan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/ PETUGAS YANG MELAKSANAKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dengan melibatkan pimpinan Universitas Pakuan dan semua unit serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. Peraturan perundang-undangan
2. SOP Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.22	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

3. Formulir - formulir terkait dengan penetapan standar
4. Hasil penetapan standar sarana dan prasarana PKM

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PELAKSANAAN STANDAR SARANA & PRASARANA PKM	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.02.22	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan Standar Sarana & Prasarana PKM/memenuhi Standar Sarana & Prasarana PKM Universitas Pakuan

II. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA & PRASARANA PKM DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


1. Pada saat Standar Sarana Parasarana PKM harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras melalui sbb;
 1. SOP monitoring dan Evaluasi PKM
 2. Formulir – formulir :
 - a. Formulir Monitoring dan evaluasi PKM
 - b. Formulir Evaluasi kemajuan Pelaksanaan PKM

III. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar Sarana & Prasarana PKM: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SARANA & PRASARANA PKM

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administrative sesuai dengan isi Standar Sarana & Prasarana PKM
2. Mensosialisasikan isi Standar Sarana & Prasarana PKM kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten
3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Sarana & Prasarana PKM

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PELAKSANAAN STANDAR SARANA & PRASARANA PKM	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.02.22	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

- Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dengan menggunakan Standar Sarana & Prasarana PKM sebagai tolok ukur pencapaiannya.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR SARANA & PRASARANA PKM

Pihak yang melaksanakan Standar Sarana & Prasarana PKM adalah:


- Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana & Prasarana PKM yang bersangkutan, dan/atau
- Unit Kerja yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana & Prasarana PKM yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

- SOP Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang sesuatu kegiatan sesuai isi setiap standar Sarana & Prasarana PKM.

VII. REFERENSI

- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
- Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
- Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
- Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
- Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT
- Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
- SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.22	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan.

II. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi

III. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan Pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.22	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

3. Mencatat bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsb-nya dari Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan.
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, atau bila isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pakuan, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:


1. LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan
3. Unit Kerja yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. SOP Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Formulir - formulir yang terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Standar
3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.22	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.22	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

II. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Ketika pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat terpenuhi.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, atau apabila isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.22	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil
4. Memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pakuan, disertai saran atau rekomendasi.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:


1. LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Formulir- formulir yang terkait dengan Pengendalian Pelaksanaan Standar
3. Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.22	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.05.22	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat setiap akhir siklus suatu Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

II. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:

Ketika pelaksanaan isi Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat: Tindakan menilai isi Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Pakuan, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Pakuan dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansi dengan Visi dan Misi Universitas Pakuan.
3. Siklus Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah : Durasi atau masa berlakunya suatu Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.05.22	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Melakukan Revisi isi Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus meningkatkan Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

LPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan unsur pimpinan struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan dosen.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Formulir - formulir yang terkait dengan peningkatan standar
3. Hasil Peningkatan standar sarana dan prasarana PKM


UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.05.22	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

VII. REFERENSI


1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

	NOMOR SOP	22/SOP /SARPRASPKM/2021
	TGL PEMBUATAN	01 Maret 2021
	TGL REVISI	
	TGL BERLAKU	01 Agustus 2023
UNIVERSITAS PAKUAN	NAMA SOP	SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
	DISAHKAN OLEH	
	KETUA LPM	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti tahun 2017 4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018 6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT 9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka 10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. YPS 2. Rektor 3. Warek bidang riset, inovasi & kerjasama (warek3) 4. LPM 5. LPPM 6. Ketua senat 7. Dekan 8. Fakultas/Prodi
KETERKAITAN		PERALATAN / KELENGKAPAN ;
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Indikator Kerja Utama (IKU)		Formulir-formulir / notulen/ jadwal
PERINGATAN		PENCATATAN
Perubahan dilaksanakan melalui LPM – Universitas Pakuan		Disimpan Sebagai arsip dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No	KEGIATAN	Pelaksana							Mutu baku				
		YPS	REKTOR	WAREK	LPPM	LPM	KETUA SENAT	DEKAN	FAKULTAS/ PRODI	kelengkapan	waktu	output	keterangan
1	<u>Tim Perumus</u> Merumuskan standar Sarpras PKM dalam menyediakan acuan pengadaan sarana & prasarana dalam pelaksanaan kegiatan PKM yang memenuhi standar mutu									Form perumusan		Ttd form perumusan	
2	<u>Uji publik oleh Warek, dekan LPPM, Prodi</u>									Form uji publik		Hasil uji publik	
3	<u>Ketua LPPM & Ketua Senat</u> Memeriksa & Menyetujui standar Sarpras PKM									Form persetujuan		Ttd form persetujuan	
4	<u>Rektor</u> Menetapkan standar Sarpras PKM									Form penetapan		Ttd form penetapan	
5	Pengesahan YPS									Dokumen		Dokumen	
6	<u>LPM</u> Mendistribusikan standar Sarpras PKM									Form distribusi		Form penerimaan distribusi	
7	<u>Warek bidang riset, inovasi & kerjasama & LPPM</u> Mensosialisasikan standar Sarpras PKM di fakultas dan prodi									Jadwal sosialisai/ notulen		notulen	
8	<u>Fakultas/prodi</u> Melaksanakan Standar Sarpras PKM											Bukti pelaksanaan	
9	<u>Warek bidang riset, inovasi & kerjasama & LPPM</u> melaksanakan monev									Form monitoring dan evaluasi		Hasil monev	
10	<u>LPM</u> Melakukan monev (PPEPP) melalui audit internal dan MR									Form monitoring Form audit/ rtm/PPEPP		Hasil monev audit/rtm/ PPEPP	
11	Dokumentasi									Lemari file		Filling system	

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.23	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

**7. MANUAL
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS PAKUAN**

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.23	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan


“Menjadi universitas yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter”

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul, untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional, maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, bertanggungjawab, dan toleransi.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional, dan internasional bereputasi.
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dan dipercaya masyarakat, dengan berpedoman pada sistem penjaminan mutu perguruan tinggi nasional, maupun internasional.

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional, melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, tanggung jawab, dan toleransi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu, yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, untuk peningkatan kualitas, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.23	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. Menghasilkan proses pendidikan yang bermutu, sesuai standar penjaminan mutu nasional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat


III. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:

Pada saat Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Pakuan.
2. Merumuskan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat: Menuliskan isi setiap Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan untuk dengan menggunakan rumus ABCD
3. Menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan berlaku

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.23	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


1. Menjadikan Visi dan Misi Universitas Pakuan sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Pakuan.
7. Merumuskan draf awal Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Merumuskan kembali pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Mensahkan dan memberlakukan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/ PETUGAS YANG MELAKSANAKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dengan melibatkan pimpinan Universitas Pakuan dan semua unit serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. Peraturan perundang-undangan
2. SOP Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.23	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

3. Formulir – formulir yang terkait dengan standar
4. Hasil penetapan standar

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PKM	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.02.23	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan Standar Pengelolaan PKM/memenuhi Standar Pengelolaan PKM Universitas Pakuan

II. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PKM DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


1. Pada saat Standar Pengelolaan PKM harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras melalui sbb;
 1. SOP monitoring dan Evaluasi PKM
 2. Formulir – formulir :
 - a. Formulir Monitoring dan evaluasi PKM
 - b. Formulir Evaluasi kemajuan Pelaksanaan PKM

III. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar Pengelolaan PKM: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PKM

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administrative sesuai dengan isi Standar Pengelolaan PKM
2. Mensosialisasikan isi Standar Pengelolaan PKM kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten
3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Pengelolaan PKM

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PKM	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.02.23	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dengan menggunakan Standar Pengelolaan PKM sebagai tolok ukur pencapaiannya.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENGELOLAAN PKM

Pihak yang melaksanakan Standar Pengelolaan PKM adalah:


1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPM) dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan PKM yang bersangkutan, dan/atau
3. Unit Kerja yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan PKM yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang sesuatu kegiatan sesuai isi setiap standar Pengelolaan PKM.

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.23	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan.

II. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi

III. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan Pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.23	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Mencatat bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsb-nya dari Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan.
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, atau bila isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pakuan, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.


V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan
3. Unit Kerja yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.


VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Formulir – formulir yang terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Standar
3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.23	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.23	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

II. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Ketika pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat terpenuhi.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, atau apabila isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.23	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil
4. Memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pakuan, disertai saran atau rekomendasi.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:


1. LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Formulir – formulir yang terkait dengan Pengendalian Pelaksanaan Standar
3. Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.23	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.05.23	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat setiap akhir siklus suatu Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

II. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:

Ketika pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat: Tindakan menilai isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Pakuan, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Pakuan dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansi dengan Visi dan Misi Universitas Pakuan.
3. Siklus Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah : Durasi atau masa berlakunya suatu Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.05.23	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Melakukan Revisi isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus meningkatkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

LPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan unsur pimpinan struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan dosen.


VI. DOUKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Formulir – formulir yang terkait dengan peningktan standar
3. Hasil Peningkatan standar pengelolaan PKM


UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.05.23	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

VII. REFERENSI


1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

	NOMOR SOP	23/SOP /PPKM3/2021
	TGL PEMBUATAN	01 Maret 2021
	TGL REVISI	
	TGL BERLAKU	01 Agustus 2023
UNIVERSITAS PAKUAN	NAMA SOP	PENGLOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
	DISAHKAN OLEH	
	KETUA LPM	
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti tahun 2017 4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018 6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT 9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka 10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan 		KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none"> 1. YPS 2. Rektor 3. Warek bidang riset, inovasi & kerjasama (warek3) 4. LPM 5. LPPM 6. Ketua senat 7. Dekan 8. Fakultas/Prodi
KETERKAITAN Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Indikator Kerja Utama (IKU)		PERALATAN / KELENGKAPAN ; Formulir-formulir / notulen/ jadwal
PERINGATAN		PENCATATAN
Perubahan dilaksanakan melalui LPM – Universitas Pakuan		Disimpan Sebagai arsip dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No	KEGIATAN	Pelaksana								Mutu baku			
		YPS	REKTOR	WAREK	LPPM	LPM	KETUA SENAT	DEKAN	FAKULTAS/ PRODI	kelengkapan	waktu	output	keterangan
1	<u>Tim Perumus</u> Merumuskan standar Pengelolaan PKM sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu pengelolaan PKM									Form perumusan		Ttd form perumusan	
2	<u>Uji publik oleh Warek, dekan LPPM, Prodi</u>									Form uji publik		Hasil uji publik	
3	<u>Ketua LPPM & Ketua Senat</u> Memeriksa & Menyetujui standar Pengelolaan PKM									Form persetujuan		Ttd form persetujuan	
4	<u>Rektor</u> Menetapkan standar pengelolaan PKM									Form penetapan		Ttd form penetapan	
5	Pengesahan YPS									Dokumen		Dokumen	
6	<u>LPM</u> Mendistribusikan standar Pengelolaan PKM									Form distribusi		Form penerimaan distribusi	
7	<u>Warek bidang riset, inovasi & kerjasama & LPPM</u> Mensosialisasikan standar Pengelolaan PKM di fakultas dan prodi									Jadwal sosialisai/ notulen		notulen	
8	<u>Fakultas/prodi</u> Melaksanakan Standar Pengelolaan PKM											Bukti pelaksanaan	
9	<u>Warek bidang riset, inovasi & kerjasama & LPPM</u> melaksanakan monev									Form monitoring dan evaluasi		Hasil monev	
10	<u>LPM</u> Melakukan monev (PPEPP) melalui audit internal dan MR									Form monitoring Formaudit/ rtm/PPEPP		Hasil monev audit/rtm/ PPEPP	
11	Dokumentasi									Lemari file		Filling system	

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.24	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

8. MANUAL STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PAKUAN

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.24	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan


“Menjadi universitas yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter”

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul, untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional, maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, bertanggungjawab, dan toleransi.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional, dan internasional bereputasi.
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dan dipercaya masyarakat, dengan berpedoman pada sistem penjaminan mutu perguruan tinggi nasional, maupun internasional.

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional, melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, tanggung jawab, dan toleransi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu, yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, untuk peningkatan kualitas, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.24	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. Menghasilkan proses pendidikan yang bermutu, sesuai standar penjaminan mutu nasional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat


III. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:

Pada saat Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan

IV. DEFINISI ISTILAH


1. Merancang standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat: Olah pikir untuk menghasilkan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Pakuan.
2. Merumuskan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat: Menuliskan isi setiap Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan untuk dengan menggunakan rumus ABCD
3. Menetapkan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan berlaku
4. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai a) perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat; b) pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; c) pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat; d) pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat; e) pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan f) diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.24	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

5. Mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat diatur oleh pimpinan Perguruan Tinggi.
6. Dana Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai: a) manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan b) peningkatan kapasitas pelaksana.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Menjadikan Visi dan Misi Universitas Pakuan sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Pakuan.
7. Merumuskan draf awal Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Merumuskan kembali pernyataan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Mensahkan dan memberlakukan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENETAPAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.: Unpak/SPMI/MM.01.24	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/ PETUGAS YANG MELAKSANAKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dengan melibatkan pimpinan Universitas Pakuan dan semua unit serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. Peraturan perundang-undangan
2. SOP Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Formulir – formulir yang terkait dengan penetapan standar
4. Hasil penetapan standar pendanaan pengabdian pada masyarakat

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PKM	
No. Dok.:Unpak/SPMI /MM.02.24	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk melaksanakan Standar Pendanaan PKM/memenuhi Standar Pendanaan PKM Universitas Pakuan

II. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PKM DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


1. Pada saat Standar Pendanaan PKM harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras melalui sbb;
 1. SOP monitoring dan Evaluasi PKM
 2. Formulir – formulir :
 - a. Formulir Monitoring dan evaluasi PKM
 - b. Formulir Evaluasi kemajuan Pelaksanaan PKM

III. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar Pendanaan PKM: Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi Kerja: Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENDANAAN PKM

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administrative sesuai dengan isi Standar Pendanaan PKM
2. Mensosialisasikan isi Standar Pendanaan PKM kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten
3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Pendanaan PKM
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dengan menggunakan Standar Pendanaan PKM sebagai tolok ukur pencapaiannya.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PKM	
No. Dok.:Unpak/SPMI /MM.02.24	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENDANAAN PKM

Pihak yang melaksanakan Standar Pendanaan PKM adalah:


1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPM) dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan PKM yang bersangkutan, dan/atau
3. Unit Kerja yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan PKM yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Instruksi Kerja, atau sejenisnya tentang sesuatu kegiatan sesuai isi setiap standar Pendanaan PKM.

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.24	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan.

II. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi

III. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pemeriksaan: Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan Pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.24	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

3. Mencatat bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsb-nya dari Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan.
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, atau bila isi Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pakuan, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:


1. LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan
3. Unit Kerja yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. SOP Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Formulir – formulir yang terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Standar
3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.3.24	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.24	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

II. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:


Ketika pelaksanaan isi Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat terpenuhi.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, atau apabila isi Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.24	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

4. Memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pakuan, disertai saran atau rekomendasi.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:


1. LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.

VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR


1. SOP Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Formulir – formulir yang terkait dengan Pengendalian Pelaksanaan Standar
3. Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.4.24	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.5.24	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

I. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat setiap akhir siklus suatu Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.


II. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:

Ketika pelaksanaan isi Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat: Tindakan menilai isi Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Pakuan, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Pakuan dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansi dengan Visi dan Misi Universitas Pakuan.
3. Siklus Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah : Durasi atau masa berlakunya suatu Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.5.24	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Melakukan Revisi isi Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru.


V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus meningkatkan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

LPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan unsur pimpinan struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan dosen.


VI. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. SOP Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Formulir – formulir yang terkait dengan peningkatan standar
3. Hasil peningkatan standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat.

UNIVERSITAS PAKUAN		
	MANUAL	
	PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dok.:Unpak/SPMI/MM.5.24	No. Rev.: 05	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT
7. Permendikbud No. 57 Tahun 2021 tentang SNPT
8. Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PT
9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan

	NOMOR SOP	24/SOP /PPKM4/2021
	TGL PEMBUATAN	01 Maret 2021
	TGL REVISI	
	TGL BERLAKU	01 Agustus 2023
UNIVERSITAS PAKUAN	NAMA SOP	PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
	DISAHKAN OLEH	
	KETUA LPM	
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti tahun 2017 4. Permendikbud No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018 6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 7. Permendikbud No. 57 tahun 2021 tentang SNPT 8. Permendikbud No. 75 tahun 2020 tentang indikator Kinerja utama (IKU) PT 9. Kepmendikbud No. 74/P/XI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Pembelajaran Program Kampus Merdeka 10. SK Rektor No. 97/Kep/XI/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM di Universitas Pakuan 		KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none"> 1. YPS 2. Rektor 3. Warek bidang riset, inovasi & kerjasama (warek3) 4. LPM 5. LPPM 6. Ketua senat 7. Dekan 8. Fakultas/Prodi
KETERKAITAN Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Indikator Kerja Utama (IKU)		PERALATAN / KELENGKAPAN ; Formulir-formulir / notulen/ jadwal
PERINGATAN		PENCATATAN
Perubahan dilaksanakan melalui LPM – Universitas Pakuan		Disimpan Sebagai arsip dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No	KEGIATAN	Pelaksana								Mutu baku			
		YPS	REKTOR	WAREK	LPPM	LPM	KETUA SENAT	DEKAN	FAKULTAS/ PRODI	kelengkapan	waktu	output	keterangan
1	<u>Tim Perumus</u> Merumuskan standar Pendanaan PKM yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama lembaga lain di dalam maupun luar negeri/ dana dari masyarakat									Form perumusan		Ttd form perumusan	
2	<u>Uji publik oleh Warek, dekan LPPM, Prodi</u>									Form uji publik		Hasil uji publik	
3	<u>Ketua LPPM & Ketua Senat</u> Memeriksa & Menyetujui standar Pendanaan PKM									Form persetujuan		Ttd form persetujuan	
4	<u>Rektor</u> Menetapkan standar Pendanaan PKM									Form penetapan		Ttd form penetapan	
5	Pengesahan YPS									Dokumen		dokumen	
6	<u>LPM</u> Mendistribusikan standar Pendanaan PKM									Form distribusi		Form penerimaan distribusi	
7	<u>Warek bidang riset, inovasi & kerjasama & LPPM</u> Mensosialisasikan standar Pendanaan PKM di fakultas dan prodi									Jadwal sosialisai/ notulen		notulen	
8	<u>Fakultas/prodi</u> Melaksanakan Standar Pendanaan PKM											Bukti pelaksanaan	
9	<u>Warek bidang riset, inovasi & kerjasama & LPPM</u> melaksanakan monev									Form monitoring dan evaluasi		Hasil monev	
10	<u>LPM</u> Melakukan monev (PPEPP) melalui audit internal dan MR									Form monitoring Formaudit/ rtm/PPEPP		Hasil monev audit/rtm/ PPEPP	
11	Dokumentasi									Lemari file		Filling system	